

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak saat ini menjadi salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pelaksanaan inisiatif pembangunan nasional yang berkelanjutan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak, pemerintah meningkatkan kemandirian bangsa dan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Karena perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan negara, maka jika setiap orang dan badan hukum sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka akan dimungkinkan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya. Salah satu sumber utama pendapatan suatu negara adalah pajak. (Yadiari *et al.*, 2022; Yuliandana *et al.*, 2021)

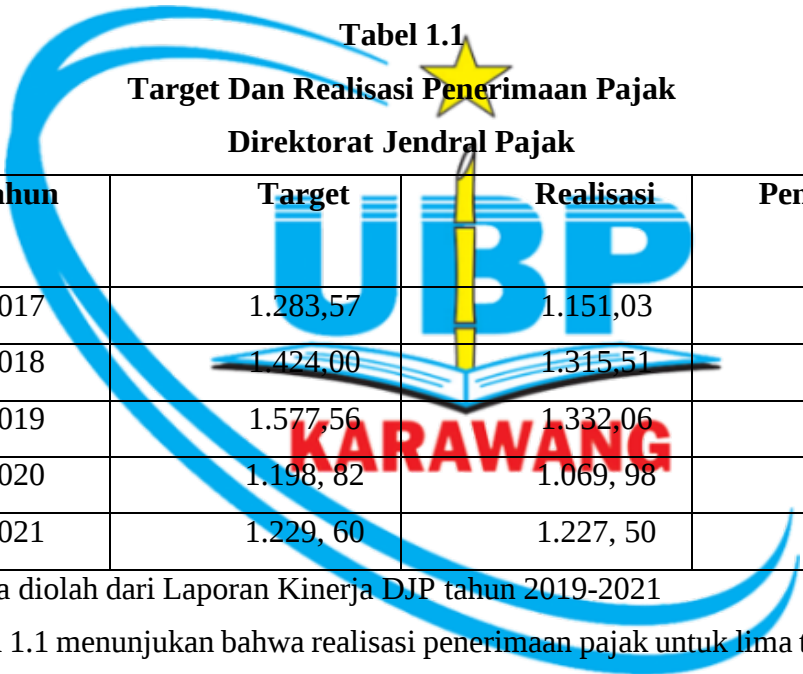
Data sebut tingkat SPT tahunan meningkat 5 tahun terakhir. Direktorat Jendral Pajak yang menyampaikan SPT tahunan akan mencapai 84,7% pada tahun 2021, dengan 15,9 juta laporan SPT yang dilaporkan oleh 19 juta wajib pajak. Dilihat dari lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan tahun 2017 sebesar 72,58%. Pada tahun 2018, tarif pajak turun menjadi 71,1%, dengan hanya membayar pajak sebesar 12,55 juta dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan kembali meningkat menjadi 73,06%. 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak yang mengajukan SPT Tahunan. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 78%. Setahun kemudian, tingkat kepatuhan wajib pajak naik lagi menjadi 84,07%. Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan rasio utang pajak menuju tahun 2022. (www.pajakku.com)

Pajak merupakan kontribusi wajib baik dari wajib pajak badan maupun dari wajib pajak orang pribadi yang diatur oleh undang-undang, dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tujuan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Halim *et al.*, 2020:1). Regulasi yang mengindikasikan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan penggelapan pajak, yakni Pasal 38 Undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (UU KUP). Sementara menurut Resmi (2019) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*.

Tindakan penggelapan pajak akan sangat mengurangi pendapatan negara misalnya dari Tahun 2017-2021 pendapatan pajak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pendapatan pajak di Indonesia pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak
Direktorat Jendral Pajak



Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.577,56	1.332,06	85,56%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.227,50	99,83%

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2019-2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak untuk lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun tidak mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan data tersebut, beberapa kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan seperti, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan adanya kapasitas. Tahun 2021 penerimaan pajak dikatakan cukup optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Persentase penerimaan pajak mencapai 99%. Hal tersebut merupakan persentase tertinggi yang dapat dicapai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya penerimaan pajak yang dicapai pada tahun 2021 disebabkan karena meningkatnya penerimaan pajak migas dan juga didukung dengan penerimaan lainnya seperti, penerimaan pajak sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi dan real estate, sektor pertambangan, dan sektor pertanian (<http://www.pajak.go.id>).

Salah satu faktor yang tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak berpikir bahwa pajak yang mereka bayar, manfaatnya tidak dapat mereka rasakan secara adil dan merata. Kemudian masih adanya wajib pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan. Menurut wajib pajak sebagai pembayar pajak, pajak dapat mengurangi pendapatan yang telah diperolehnya sehingga menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mencari cara agar beban pajak terutangnya dapat berkurang sebesar mungkin.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu cara yang dilarang oleh undang-undang dan tentunya akan mendapatkan sanksi dan pidana. Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menurangi atau menghilangkan beban pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Maraknya kasus tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dan adanya asumsi tentang pajak yang negatif mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat berkeinginan membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan ingin menghindari kewajiban yang harus dijalankan tersebut. Dalam meminimalkan pajak tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penghindaraan pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan hukum (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak secara ilegal yang melanggar ketentuan hukum (*tax evasion*) (Mardiasmo, 2018:11).

Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang melibatkan oknum otoritas perpajakan itu sendiri seperti kasus yang menjerat 3 orang pegawai pajak DKI yang terdiri dari satu orang Bendahara Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak Jakarta Selatan, satu orang pegawai kantor pajak Dispeda DKI dan satu orang pegawai kantor pajak UPPD Grogol Petamburan Jakarta Barat. Mereka terlibat dalam pemeriksaan omzet pajak 3 hotel milik seorang wajib pajak dengan hotel nilai yang harus dibayar Rp 7 miliar rupiah pada tahun 2015. Ketiga tersangka dapat mengupayakan

nilai pajak bisa menjadi lebih rendah sebesar Rp 5,8 miliar rupiah dengan memberikan upah sebesar Rp 500 juta kepada tersangka dan apabila wajib pajak menolak tersangka tersangka mengancam akan menaikkan nilai pajak yang harus dibayar lebih tinggi lagi. Ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dan atau pemasaran (www.suara.com).

Banyaknya kasus penggelapan pajak menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat terkait tindakan penggelapan pajak. Persepsi adalah salah satu psikologis penting yang menunjukkan bagaimana orang-orang melihat dan menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Persepsi juga sering disebut dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan mengenai suatu hal, atau objek. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wajib pajak orang pribadi untuk dijadikan objek penelitian, yang mana yang biasa menilai dan memberikan persepinya didasari oleh gender, tingkat religiusnya, tingkat pemahaman perpajakannya dan *love of money* mengenai penggelapan pajak. Wajib pajak orang pribadi dipilih sebagai objek penelitian . Faktor pertama dalam penelitian ini adalah gender. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shofa & Utomo (2018) menyatakan bahwa seorang perempuan lebih dapat bersikap etis dibandingkan dengan laki-laki. Seorang perempuan akan lebih patuh dan dapat melawan penggelapan pajak dari pada laki-laki.

Faktor kedua yaitu religiusitas. Dari segi religiusitas juga memiliki pengaruh terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Religiusitas adalah keyakinan agama yang dianut seseorang akan memberikan peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi perilaku setiap individu. Tingginya tingkat religiusitas seseorang akan berdampak positif terhadap etika yang dimilikinya, dan cenderung menghindarkan diri dari tindakan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sofha dan Machmuddah (2019) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Shofa & Utomo, (2018). Hasil ini didukung oleh penelitian Nauvalia *et al* (2018).

Faktor ketiga pemahaman perpajakan. Seseorang cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan tidak menguasai dan tidak memahami tentang undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka

wajib pajak tersebut cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak serta menganggap buruk tindakan tersebut. Hasil ini didukung oleh penelitian Nauvalia *et al* (2018). Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah. Artinya seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan menghindari penggelapan pajak.

Faktor terakhir yaitu *love of money*. Menurut Nurachmi & Hidayatulloh (2021) menyatakan bahwa individu yang memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap uang, akan senantiasa berusaha untuk melakukan berbagai cara agar kebutuhannya terpenuhi meskipun harus dengan melanggar etika. Individu tersebut akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada membayar pajak yang dianggap tidak memiliki manfaat langsung dalam hidupnya. Penelitian Nauvalia *et al*, (2018) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Namun penelitian Surahman & Putra (2018) menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shofa & Utomo (2018). Penelitian ini menggunakan variabel gender, religiusitas, pemahaman perpajakan dan *love of money*. Penelitian yang dilakukan oleh Shofa & Utomo (2018), hanya menggunakan tiga variabel yaitu religiusitas, gender dan *love of money*. Perbedaan yang lain yaitu dari segi objek penelitian yaitu, dalam penelitian ini menggunakan objek wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memfokuskan persepsi wajib pajak orang pribadi dalam memberikan persepsinya terkait perilaku penggelapan pajak.

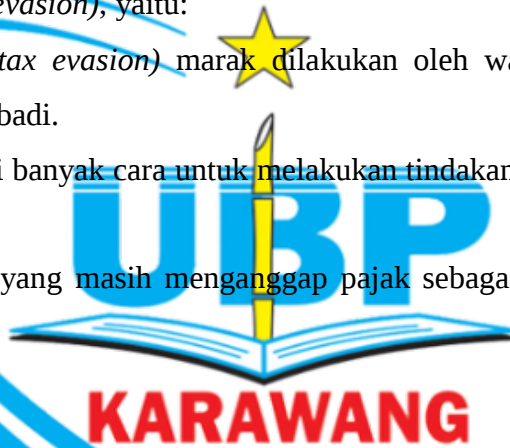
Penelitian lain yang dilakukan Shofa & Utomo (2018) mengenai ketertarikan religiusitas, gender, *love of money* dan persepsi etika penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika mengenai penggelapan pajak. Sedangkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung Shofa & Machmuddah (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas dan gender berpengaruh terhadap persepsi etika mengenai penggelapan pajak dan *love of money* yang tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Banyaknya kasus tindakan penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar? Apakah pelaku penggelapan pajak tidak memiliki sikap etis sehingga melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh gender, religiusitas, pemahaman perpajakan dan *love of money* terhadap penggelapan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti terkait permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu:

1. Penggelapan pajak (*tax evasion*) marak dilakukan oleh wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak memiliki banyak cara untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Adanya wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai sebuah beban dan ancaman.



1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Populasi yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang
2. Tempat penelitian hanya di KPP Pratama Karawang saja
3. Peneliti hanya mengacu pada empat variabel Independen yaitu Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan dan *Love of money*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Gender berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gender pada persepsi penggelapan pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas pada persepsi penggelapan pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan pada persepsi penggelapan pajak
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* pada persepsi penggelapan pajak

1.6 Manfaat Penelitian

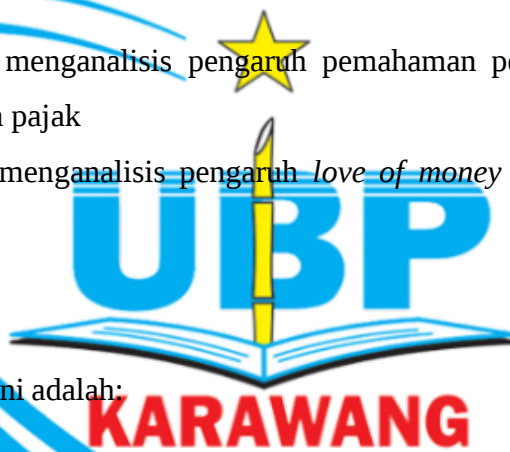
Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian dibidang perpajakan

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya pemerintahan, dan kesejahteraan umum sehingga tidak dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak supaya indonesia maju.
- b. Sebagai pembelajaran bagi wajib pajak orang pribadi\ untuk lebih menata diri agar selalu bersikap etis, patuh pada peraturan atau kebijakan yang diterapkan dalam dunia kerja dan tidak berperilaku menentang norma, nilai dan agama terutama terkait dengan penggelapan pajak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis



mengenai pengaruh gender, religiusitas, pemahaman perpajakan dan *love of money* terhadap persepsi pengelapan pajak.

